

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK II DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga akuntabilitas penyelenggaraan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi PIHAK II Direktorat Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LSP Pihak II DSP LKPP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pengangkatan Pengurus LSP Pihak II DSP LKPP.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;

4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK II DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Mengangkat pengurus LSP Pihak II DSP LKPP dengan jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2019  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Sekretaris Utama.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PIHAK II DIREKTORAT  
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 10 TAHUN 2019  
TANGGAL : 15 Mei 2019

PENGURUS LSP PIHAK II DSP LKPP

Jabatan di LSP	Dijabat oleh
Kepala LSP Pihak II DSP LKPP	Direktur Sertifikasi Profesi
Manajer Mutu	Kasubdit Sistem dan Sarana Sertifikasi
Manajer Teknis	Kasubdit Tata Kelola Sertifikasi
Bagian Administrasi	Kasi Tata Kelola Jabatan Fungsional dan Kasi Tata Kelola Non Jabatan Fungsional

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO